



P U T U S A N

Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

N a m a : **Mahfud Santoso bin Maulan;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bahari Gg.III/29 Rt.003 Rw.010, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 27 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 26 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 13 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg. Perkara: PDM- /JKUT/2014, tanggal 20 Mei 2014, yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut



- 1 Menyatakan ia Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (dakwaan kedua);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Mahfud Santoso bin Maulan, dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,5661 gram);
 - 27 (duapuluh tujuh) lembar kertas papir. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih No.Pol.B6941 SRS tahun 2009 No.Rangka MH328D00A9J465661 No.Mesin 28D463993 atas nama Anita Aditya alamat Jalan Palbatu I/43 Rt.04/04, Jakarta Selatan berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Istri Terdakwa;

- 4 Menetapkan mereka Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dilakukan pengobatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Mahfud Santoso bin Maulan**, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 14.³⁰ Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Pegangsaan Dua Raya Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai**



atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 ketika saksi Tukirin bersama dengan saksi Ahmad Hidayat dan saksi Darlan Lumban Tobing anggota Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan patroli telah memberhentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6941-SRS tahun 2009 yang melintas di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara yang dikendarai oleh terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan, setelah berhenti kemudian saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ternyata Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kanan, setelah di interogasi diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dibawa oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dikasih secara Cuma-Cuma oleh temannya yang bernama Wawan (*belum tertangkap*);
- Adapun awal mulanya terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus kertas narkotika jenis ganja kering tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira pukul 22.⁰⁰ Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Wawan di parkirana Lapiazaa Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum kopi sambil mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering, ketika sedang mengkonsumsi/menghisap narkotika golongan I jenis daun ganja kering tiba-tiba hujan kemudian terdakwa pulang dan ketika terdakwa hendak pulang lalu sdr. Wawan memberikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering berikut kertas pepier tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam saku celananya lalu dibawa pulang dengan maksud untuk dikonsumsi dirumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 14.³⁰ Wib ketika Terdakwa hendak pergi kerumah orang tuanya di daerah Bekasi sesampainya di pintu 2 Kelapa Gading Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian melakukan

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan akhirnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering berikut 27 lembar kertas papier yang Terdakwa bawa didalam saku celana bagian belakang yang dipakainya karena ia terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.60C/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 05 Maret 2014 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si,dkk selaku Laboran Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional yang telah memeriksa 1 (satu) kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6474 gram dari hasil pemeriksaan adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,5661 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat

(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Mahfud Santoso bin Maulan**, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 14.³⁰ Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Pegangsaan Dua Raya Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 ketika saksi Tukirin bersama dengan saksi Ahmad Hidayat dan saksi Darlan Lumban Tobing anggota Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan patroli telah memberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6941-SRS tahun 2009 yang melintas di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara yang dikendarai oleh Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan, setelah berhenti kemudian saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ternyata Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan dari dalam saku celana bagian belakang yang dipakainya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram berikut 27 lembar kertas papier, setelah diinterogasi diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dibawa oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dikasih secara cuma-cuma oleh temannya yang bernama Wawan (*belum tertangkap*);

- Adapun Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut adalah bermula ketika terdakwa bertemu dengan sdr. Wawan di parkiranan Lapaizza Kelapa Gading kemudian terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkotika golongan I jenis daun ganja kering sambil minum kopi bersama dengan sdr. Wawan namun tiba-tiba hujan kemudian terdakwa pulang dan ketika terdakwa hendak pulang lalu sdr. Wawan memberikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering berikut kertas papier tersebut oleh terdakwa disimpan didalam saku celananya lalu dibawa pulang dengan maksud untuk dikonsumsi dirumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 14.³⁰ Wib ketika Terdakwa hendak pergi kerumah orang tuanya di daerah Bekasi sesampainya di pintu 2 Kelapa Gading Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan akhirnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier;
- Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering sejak tahun 2006 dan terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja namun ia Terdakwa dalam mengkonsumsi

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut



narkotika tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka penyembuhan suatu penyakit serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.60C/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 05 Maret 2014 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si,dkk selaku Laboran Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional pada kesimpulannya adalah benar 1 (satu) botol plastik berisikan Urine \pm 100 ml An. Mhfud Santoso nin Maulan adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Asemen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta Nomor 22/EXT/KELIMA-DKI/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang di tanda tangani oleh Batius, S.E.,M.Si. Ketua KELIMA DKI JAKARTA menerangkan setelah dilakukan assesmen/observasi, wawancara, pemeriksaan medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada Terdakwa pada kesimpulannya menyatakan bahwa "*penyalahguna narkotika golongan I jenis tanaman (THC/GANJA) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri*". Dengan ini pula yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi/rehabilitasi secara intensif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di muka sidang sebagai berikut:

- 1 **Saksi Tukirin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anggota Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 ketika saksi bersama dengan saksi Ahmad Hidayat dan saksi Darlan Lumban Tobing sedang melaksanakan patroli telah memberhentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6941-SRS tahun 2009 yang melintas di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara yang dikendarai oleh Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan;
 - Bahwa setelah berhenti kemudian Saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram;
 - Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dikasih secara cuma-cuma oleh temannya yang bernama Wawan (belum tertangkap) sisa-sisa pemakaian;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ia baru saja mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering di parkiriran Lapiazza;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dilakukan dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu dilinting dengan menggunakan kertas papier, selanjutnya lintingan daun ganja tersebut dibakar lalu dihisap sebagaimana layaknya menghisap rokok;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;
 - Terdakwa mengaku bersama dan menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;
- 2 **Saksi Darlan Lumban Tobing**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi anggota Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 ketika saksi bersama dengan saksi Tukirin dan Saksi Ahmad Hidayat sedang melaksanakan patroli di wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara dengan cara menghentikan setiap kendaraan sepeda motor yang melintas di Pintu 2 Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sekira pukul 14.³⁰ Wib saksi telah memberhentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6941-SRS tahun 2009 yang melintas di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara yang dikendarai oleh Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan;
- Bahwa setelah berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian dan dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dibawa oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dikasih secara cuma-cuma oleh temannya yang bernama Wawan (belum tertangkap) sisa-sisa pemakaian;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering di parkirannya Lapiazza;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dilakukan dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu dilinting dengan menggunakan kertas papier, selanjutnya lintingan daun ganja tersebut dibakar lalu dihisap sebagaimana layaknya menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah pula didengar keterangan ahli yaitu **dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai dokter yang bekerja di Pelayanan Penyalahguna Narkoba Kelima DKI Jakarta dengan jabatan Kepala Bidang Psikiatri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2014, bertempat di Kantor Polsek Kelapa Gading, atas permintaan Keluarga;
- Bahwa dari hasil wawancara dengan Terdakwa bahwa yang bersangkutan mulai mengkonsumsi ganja sejak Terdakwa berumur 18 (delapan belas) tahun dan sekarang Terdakwa sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja pada tanggal 2 Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa mengalami gejala putus zat dengan skor 8, termasuk dalam kategori sedang;
- Bahwa dari hasil Asemen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa "Penyalahguna narkotika golongan I jenis tanaman THC/Ganja) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri". Dan yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi/rehabilitasi secara intensif;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukuil 14.³⁰ Wib di Pintu 2 kelapa Gading Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan 27 lembar kertas paier;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dikasih secara cuma-cuma oleh sdr. Wawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira pukul 22.⁰⁰ Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Wawan di parkiranan Lapiazza Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian ngobrol ngobrol sambil minum kopi sambil mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa sedang mengkonsumsi/menghisap narkotika golongan I jenis daun ganja kering tiba-tiba hujan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa dan ketika Terdakwa hendak pulang lalu sdr. Wawan memberikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering berikut kertas papier tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam saku celananya lalu dibawa pulang dengan maksud untuk dikonsumsi dirumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 14.³⁰ Wib ketika Terdakwa hendak pergi kerumah orang tuanya di daerah Bekasi Terdakwa ditangkap di pintu 2 Kelapa Gading Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara yang sedang melaksanakan razia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka penyembuhan suatu penyakit serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak Terdakwa berumur 22 (duapuluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta ingin sembuh.

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,5661 gram);
- 27 (duapuluh tujuh) lembar kertas papier. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih No.Pol.B6941 SRS tahun 2009 No.Rangka MH328D00A9J465661 No.Mesin 28D463993 atas nama Anita Aditya alamat Jalan Palbatu I/43 Rt.04/04, Jakarta Selatan berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dimuka sidang diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 ketika saksi Tukirin bersama dengan saksi Ahmad Hidayat dan saksi Darlan Lumban Tobing anggota Polsek



Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan patrol telah memberhentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6941-SRS tahun 2009 yang melintas di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara yang dikendarai oleh Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan, setelah berhenti kemudian saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan dari dalam saku celana bagian belakang yang dipakainya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram berikut 27 lembar kertas papier;

- Bahwa setelah diinterogasi bahwa 1 (satu) bungkus kertas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dikasih secara cuma-cuma oleh temannya yang bernama Wawan (*belum tertangkap*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut adalah bermula ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. Wawan di parkir Lapaizza Kelapa Gading kemudian Terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkotika golongan I jenis daun ganja kering sambil minum kopi bersama dengan sdr. Wawan namun tiba-tiba hujan kemudian Terdakwa pulang dan ketika Terdakwa hendak pulang lalu sdr. Wawan memberikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering berikut kertas papier tersebut oleh terdakwa disimpan didalam saku celananya lalu dibawa pulang dengan maksud untuk dikonsumsi dirumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 14.³⁰ Wib ketika Terdakwa hendak pergi kerumah orang tuanya di daerah Bekasi sesampainya di pintu 2 Kelapa Gading Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan akhirnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering sejak tahun 2006 dan Terdakwa sebelum ditangkap telah

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut



mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja namun Terdakwa mengonsumsi narkotika tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka penyembuhan suatu penyakit serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.60C/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 05 Maret 2014 dari Badan Narkotika Nasional yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.SI,dkk selaku Laboran Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional pada kesimpulannya adalah benar 1 (satu) botol plastik berisikan Urine \pm 100 ml An. Mahfud Santoso bin Maulan adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Asemen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta Nomor 22/EXT/KELIMA-DKI/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang di tanda tangani oleh Batius, S.E.,M.Si. Ketua KELIMA DKI JAKARTA menerangkan setelah dilakukan assesmen/observasi, wawancara, pemeriksaan medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada Terdakwa pada kesimpulannya menyatakan bahwa "*penyalahguna narkotika golongan I jenis tanaman (THC/GANJA) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri*". Dengan ini pula yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi/rehabilitasi secara intensif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di muka sidang sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kemuka sidang dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih cenderung mendekati ke perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ternyata lebih cenderung mengarah kepada dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, mempunyai unsur-unsur yaitu:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri;

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan, yang identitas Terdakwa tersebut secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dimuka sidang, dalam pemeriksaan terhadap dirinya, dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani, rohani, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut



memandang Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan, karena oleh undang-undang tidak diberi hak untuk itu, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” yaitu apabila suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilanggar oleh pelakunya. Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dimuka sidang, Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan kedatangan secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri berupa daun ganja kering tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Ad.3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka sidang telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 ketika Saksi Tukirin bersama dengan Saksi Ahmad Hidayat dan Saksi Darlan Lumban Tobing anggota Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan patrol telah memberhenti kan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6941-SRS tahun 2009 yang melintas di Pintu 2 Kelapa Gading Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara yang dikendarai oleh Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan, setelah berhenti kemudian Saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan



terhadap badan dan pakaian Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan dari dalam saku celana bagian belakang yang dipakainya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram berikut 27 lembar kertas papier;

Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut adalah bermula ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. Wawan di parkir Lapaizza Kelapa Gading kemudian Terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkotika golongan I jenis daun ganja kering sambil minum kopi bersama dengan sdr. Wawan namun tiba-tiba hujan kemudian Terdakwa pulang dan ketika Terdakwa hendak pulang lalu sdr. Wawan memberikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering berikut kertas papier tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam saku celananya lalu dibawa pulang dengan maksud untuk dikonsumsi dirumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 14.³⁰ Wib ketika Terdakwa hendak pergi kerumah orang tuanya di daerah Bekasi sesampainya di pintu 2 Kelapa Gading Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan akhirnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering sisa-sisa pemakaian berikut 27 lembar kertas papier;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 60C/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 05 Maret 2014 dari Badan Narkotika Nasional yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, dkk selaku Laboran Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional pada kesimpulannya adalah benar 1 (satu) botol plastik berisikan Urine \pm 100 ml An. Mahfud Santoso bin Maulan adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa dimuka sidang tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu **dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki**, dokter dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta yang berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah merupakan “penyalahguna narkotika golongan I jenis tanaman (Tetrahydrocannabinol/Ganja) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri”. Dan yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi/rehabilitasi secara intensif;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, yang mana rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis atau sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dilakukan rehabilitasi medis dan sosial, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan masa dilakukan rehabilitasi medis dan sosial haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering dengan berat netto 0,6474 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,5661 gram), 27 (duapuluh tujuh) lembar kertas papir dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih No.Pol.B6941 SRS tahun 2009 No.Rangka MH328D00A9J465661 No.Mesin 28D463993 atas nama Anita Aditya alamat Jalan Palbatu I/43 Rt.04/04, Jakarta Selatan berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud Santoso bin Maulan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis dan sosial di Klinik KELIMA yang beralamat di Jalan Raya Kalimalang Nomor 9 Rt.01/10, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta masa menjalani rehabilitasi medis dan sosial dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisikan daun ganja kering dengan berat bruto sekitar 4,2 gram;
 - 27 (duapuluh tujuh) lembar kertas papir;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih No.Pol.B6941 SRS tahun 2009 No.Rangka MH328D00A9J465661 No.Mesin 28D463993 atas nama Anita Aditya alamat Jalan Palbatu I/43 Rt.04/04, Jakarta Selatan berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anita Aditya;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa, tanggal 20 Mei 2014**, oleh kami **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Sulistiyono, S.H.** dan **I.B.N. Oka Diputra, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 28 April 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Mei 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri **Sulistiyono, S.H.** dan **Sugeng, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Syahmisar, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Rolando Ritonga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

I.B.N. Oka Diputra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)